

Pemerintah Kabupaten Tabalong Proyeksikan Pendapatan Rp 2,7 Triliun Pada 2025



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/14/IMG_20240714_093643.jpg.webp

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun pada Tahun Anggaran 2025.

Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Minggu, mengatakan proyeksi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp280,8 miliar dan Pendapatan Transfer (Rp2,3 triliun).

"Kemudian, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2025 untuk Rencana Alokasi Belanja Daerah mencapai Rp2,8 miliar dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 140 miliar," kata Hamida. Hamida juga mengungkapkan Rencana Alokasi Belanja mencakup Belanja Operasi sebesar Rp1,7 triliun, Belanja Modal (Rp818,3 miliar), Belanja Tidak Terduga (Rp10 miliar), dan Belanja Transfer (Rp313 miliar).

Selanjutnya, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya senilai Rp169 miliar dengan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sekitar Rp44 miliar. Sehingga pembiayaan netto diproyeksikan mencapai Rp124,8 miliar.

Sebelumnya, Hamida menyampaikan penyusunan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. "Dalam penyusunan KUA PPAS 2025 ini memperhatikan beberapa hal, antara lain asumsi ekonomi makro, target pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ucap Hamida.

Hamida menuturkan asumsi ekonomi makro Kabupaten Tabalong pada 2025 mempertimbangkan asumsi ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6 persen dengan target nasional (5,3-5,6 persen) dan Provinsi Kalsel (4,97-5,28 persen). Berdasarkan target inflasi sekitar 2-4 persen dengan target nasional (1,5-3,5 persen), serta Provinsi Kalsel (3,3-4,1persen).

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah menyampaikan penyusunan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2025. Penyampaian KUA PPAS tersebut digelar dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabalong di ruang sidang DPRD setempat, Jum'at (12/07/2024).

Hamida mengatakan, dalam penyusunan KUA PPAS 2025 ini memerhatikan beberapa hal diantaranya asumsi ekonomi makro, target pertumbuhan ekonomi, inflasi. Lalu, target tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), gini rasio, pengangguran hingga indeks kualitas lingkungan hidup. “Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan akan ditetapkan beberapa prioritas pembangunan tahun 2025,” katanya.

Adapun prioritas dan plafon anggaran sementara 2025 untuk proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp 2.729.686.901.073. Proyeksi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 280.885.897.073, pendapatan transfer sebesar Rp 2.308.801.004.000. “Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 140.000.000.000,” ungkapnya.

Lebih lanjut, rencana alokasi belanja daerah TA 2025 dengan melihat kemampuan keuangan Pemka Tabalong diperkirakan mencapai Rp 2.854.501.325.821. “Ini meliputi belanja operasi Rp 1.712.677.092.057, belanja modal Rp 818.372.056.764, belanja tidak terduga Rp 10.050.000.000 dan belanja transfer sebesar Rp 313.402.177.000,” lanjut Hamida.

Terakhir, sedangkan untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya Rp 169.107.740.064, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp 44.293.315.316. “Sehingga pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp 124.814.424.748,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Tabalong, H Mustafa menambahkan terkait anggaran yang disampaikan diminta sedetail mungkin dipergunakan untuk kegiatan skala prioritas. “Yang penting skala prioritas itu harus diperhatikan,” tambahnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420903/pemkab-tabalong-proyeksikan-pendapatan-rp27-triliun-pada-2025>, Pemerintah Kabupaten Tabalong Proyeksikan Pendapatan Rp 2,7 Triliun Pada 2025, (14/07/2024).
2. <https://kalimantanlive.com/2024/07/13/pj-bupati-tabalong-sampaikan-kua-ppas-2025-jumlah-proyeksi-pendapatan-daerah-capai-rp-27-triliun/>, Penjabat Bupati Tabalong Sampaikan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2025, Jumlah Proyeksi Pendapatan Daerah Capai Rp 2,7 Triliun, (13/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.